



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024**

- Pemohon** : H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S. dan Habib Ahmad Bahasyim
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024 Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar
- Pihak Terkait** : H. Saidi Mansyur, S.I.Kom. dan H. Said Idrus
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024 Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistimatis, dan masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Termohon, serta pelanggaran-pelanggaran tersebut dipersiapkan secara terencana, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DTP), proses sebelum penetapan pasangan calon, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar mengabulkan penundaan pemberlakuan ambang batas keterpenuhan syarat formil dalam Pasal 158 UU Pilkada, secara kasuistik sebelum dibuktikan bersama-sama dengan Pokok Permohonan; membatalkan Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon; dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1; atau mengabulkan penundaan pemberlakuan ambang batas keterpenuhan syarat formil dalam Pasal 158 UU Pilkada, secara kasuistik sebelum dibuktikan bersama-sama dengan Pokok Permohonan; membatalkan Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon; dan melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Banjar.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 17.00 WITA, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, Mahkamah mempertimbangkan bahwa terdapat petitum yang kontradiktif dan uraian yang terdapat dalam posita tidak berkesesuaian dengan petitum, sehingga menyebabkan ambiguitas dan ketidakjelasan dalil-dalil dalam posita dan petitum Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.